

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR 3 TAHUN 2024

NOMOR 500.12.17.1/KB.01-Bag.Pem/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (4-1-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HERU BUDI HARTONO

Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 Penetapan tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. BIMA ARYA

Wali Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan sinergitas program dan pembangunan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; dan
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kebersamaan dan keterpaduan dalam rangka kerja sama pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung peningkatan pembangunan nasional dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. sinergi penataan ruang;
- b. pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, dan pelatihan kewirausahaan;
- c. integrasi dan peningkatan layanan transportasi antardaerah berbatasan;
- d. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. penguatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- f. sinkronisasi data kependudukan antardaerah berbatasan;

- g. penanganan status keadaan darurat bencana (meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat);
- h. penanganan banjir;
- i. lingkungan hidup dan ketahanan iklim;
- j. penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah berbatasan;
- k. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan
- I. studi tiru kebijakan dan regulasi daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau badan usaha milik daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Dalam hal diperlukan kerja sama antarbadan usaha milik daerah, akan diatur tersendiri dengan kewenangan Direksi sesuai mekanisme internal perusahaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dapat melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing PIHAK:
 - a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3823339 Faksimile : (021) 3822636

Surel: biroksd@jakarta.go.id, subbag.berbatasan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Kota Bogor

u. p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, Kota Bogor

Telepon : (0251) 8321075 Faksimile : (0251) 8326530

Surel: bagpem@kotabogor.go.id

kerjasama kotabogor@yahoo.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



